

**PENDIDIKAN POLITIK DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK POLITIK UANG
MELALUI PROGRAM DESA ANTI POLITIK UANG (DAPU) DI DESA SUKODONO
KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA**

Milla Bestari Putri Hartani
NPP. 32.0448

*Asdaf Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: milla.bestari@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Dr. Heru Rochmasjah, S.H., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Money politics remains a serious challenge in the implementation of democracy in Indonesia, especially during election periods, as it undermines the integrity of elections and degrades the quality of political leadership. In response, the Election Supervisory Body (Bawaslu) launched the Anti-Money Politics Village (DAPU) Program as a community-based political education strategy at the village level. **Purpose:** This research aims to analyze the implementation of political education in preventing money politics through the DAPU Program in Sukodono Village, as well as to identify the obstacles encountered during its execution. **Method:** This study employed a qualitative descriptive approach, using in-depth interviews with key informants from Bawaslu, the General Elections Commission (KPU), the National Unity and Political Agency (Bankesbangpol), village officials, and local residents. The DAPU Program was carried out through pre-emptive measures such as public outreach, personal engagement, and persuasive appeals, as well as preventive actions including the establishment of complaint posts, volunteer involvement, and the formation of monitoring task forces. **Result:** The findings reveal that the DAPU Program successfully increased public awareness regarding the dangers of money politics, as reflected in the decline in reported violations from the 2019 to the 2024 election cycle. However, the implementation faced several challenges, including weak regulatory enforcement, limited funding, and operational constraints due to the COVID-19 pandemic. **Conclusion:** In conclusion, the DAPU Program plays a significant role in fostering a healthier democratic culture at the grassroots level. This study recommends strengthening continuous political education, increasing program funding, expanding the initiative to other villages, and enhancing institutional synergy in efforts to combat money politics.

Keywords: Political Education, Money Politics, Anti-Money Politics Village, Election, Bawaslu

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Praktik politik uang menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, khususnya pada masa pemilihan umum, karena dapat merusak integritas pemilu dan menurunkan kualitas kepemimpinan politik. Menyikapi hal tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meluncurkan Program Desa Anti Politik Uang (DAPU) sebagai strategi pendidikan politik berbasis masyarakat desa. **Tujuan:** Penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pendidikan politik dalam pencegahan praktik politik uang melalui Program DAPU di Desa Sukodono serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara mendalam kepada informan dari Bawaslu, KPU, Bankesbangpol, aparatur desa, serta masyarakat Desa Sukodono. Program DAPU diimplementasikan melalui pendekatan pre-emptif seperti sosialisasi, pendekatan personal, dan ajakan persuasif kepada masyarakat; serta pendekatan preventif melalui pendirian posko aduan, pelibatan relawan, dan pembentukan satuan tugas pengawasan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa program DAPU berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya politik uang, yang ditandai dengan penurunan jumlah pelanggaran dari pemilu 2019 ke 2024. Namun demikian, terdapat sejumlah hambatan dalam pelaksanaannya, antara lain lemahnya regulasi hukum, keterbatasan anggaran, dan kendala operasional akibat pandemi COVID-19. **Kesimpulan:** Kesimpulannya, Program DAPU memiliki peran signifikan dalam membangun budaya demokrasi yang lebih sehat di tingkat desa. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pendidikan politik secara berkelanjutan, peningkatan dukungan anggaran, replikasi program di desa lain, serta penguatan sinergi antar lembaga dalam upaya pencegahan praktik politik uang.

Kata kunci: Pendidikan Politik, Politik Uang, Desa Anti Politik Uang, Pemilu, Bawaslu

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan negara. Meskipun pascareformasi 1998 pelaksanaan Pemilu telah berlangsung lebih demokratis (Arta, 2020), praktik politik uang tetap menjadi tantangan serius yang mencederai integritas pemilu dan melemahkan kualitas demokrasi. Politik uang telah menjadi fenomena yang mengakar dalam praktik demokrasi di Indonesia, terutama selama periode pemilihan umum. Aspinall *et al.* (2017) menegaskan bahwa praktik politik uang di Indonesia berjalan secara sistematis dengan strategi kandidat yang mempertimbangkan logika pasar dan efektivitas transaksi politik.

Menurut Aspinall & Sukmajati (2015), politik uang adalah “penyalahgunaan uang untuk mempengaruhi suatu keputusan untuk kepentingan tertentu dalam pemilihan umum,” sedangkan Yusuf dkk. (2024) menegaskan bahwa praktik ini “menghasilkan keterwakilan politik yang bias.” Fenomena ini diperparah dengan penerimaan masyarakat terhadap politik uang sebagai hal yang wajar, bahkan dianggap sebagai “rejecki musim pemilu” (Burhanuddin Yusuf dkk., 2024). Nilai budaya seperti "ucapan terima kasih" atau "sangu" turut melegitimasi praktik tersebut. Menurut Muhtadi (2019), politik uang di Indonesia tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga terinternalisasi dalam relasi patron-klien yang berulang setiap musim pemilu.

Data Bawaslu RI hingga Maret 2024 mencatat 1.007 dugaan pelanggaran politik uang selama kampanye, dengan berbagai modus seperti pemberian tunai, kupon, sembako, hingga transfer bank. Di Kabupaten Jepara, praktik politik uang juga marak, terutama di wilayah pedesaan. Djani & Vermonte (2024) menyoroti bahwa lemahnya penegakan hukum serta pengawasan yang terbatas memperparah praktik vote buying di wilayah pedesaan Indonesia. “Akibat dari maraknya praktik politik uang terutama pada lingkup desa di Kabupaten Jepara

menyebabkan implementasi dari Program Desa Anti Politik Uang menjadi sangat penting.” Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini pun mengalami kendala, seperti lemahnya pembuktian dan keterbatasan pengawasan oleh Bawaslu. Lundstedt & Edgell (2022) mengemukakan bahwa efektivitas pengelolaan pemilu yang lemah menjadi celah utama dalam maraknya politik uang di negara-negara berkembang.

Sebagai respons, Bawaslu Kabupaten Jepara menginisiasi Program Desa Anti Politik Uang (DAPU) yang berbasis pada pendidikan politik masyarakat desa. “Gerakan Desa Anti Politik Uang (DAPU) menjadi solusi dengan memberikan pendidikan politik yang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban politik.” Desa Sukodono ditetapkan sebagai desa percontohan pertama karena dinilai memiliki komitmen tinggi dalam upaya pemberantasan praktik politik uang.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pendidikan politik dalam pencegahan praktik politik uang melalui Program Desa Anti Politik Uang (DAPU) di Desa Sukodono, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, serta apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Politik uang telah menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dan pendidikan politik merupakan salah satu pendekatan strategis yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat menolak praktik tersebut. Namun, efektivitas pendidikan politik di tingkat desa melalui program DAPU masih belum banyak dikaji secara mendalam, terutama dalam konteks lokal seperti Desa Sukodono.

Berbagai penelitian sebelumnya memang telah membahas topik serupa. Penelitian yang dilakukan oleh Mahendra dkk. (2024) menyimpulkan bahwa implementasi Program DAPU di Desa Sukodono belum berjalan optimal akibat minimnya tindak lanjut dari Bawaslu setelah peresmian. Sementara itu, penelitian oleh Setiawan & Fauzi (2024) mengulas perbandingan pelaksanaan Program DAPU di beberapa desa, namun belum membahas secara spesifik strategi pendidikan politik yang diterapkan di satu lokasi tertentu. Penelitian lainnya lebih banyak menyoroti partisipasi masyarakat secara umum tanpa mengupas metode pendidikan politik secara konseptual dan operasional.

Kesenjangan utama yang menjadi dasar penelitian ini terletak pada belum adanya studi yang secara spesifik mengkaji model pendidikan politik *pre-emptif* dan *preventif* yang diterapkan di Desa Sukodono sebagai desa percontohan pertama Program DAPU di Kabupaten Jepara. Padahal, Desa Sukodono memiliki nilai strategis dalam pengembangan pendidikan politik berbasis masyarakat karena merupakan pionir program yang didukung langsung oleh Bawaslu Jepara. Penelitian ini berusaha menggali bagaimana strategi pendidikan politik dilakukan dalam mencegah praktik politik uang dan sejauh mana pendekatan tersebut berdampak terhadap kesadaran politik warga desa.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan program, baik dari sisi regulasi, operasional, hingga aspek sosial-budaya yang melekat pada masyarakat desa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur akademik yang selama ini belum mengkaji secara rinci konteks lokal Program DAPU, tetapi juga memberikan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan kebijakan pendidikan politik dan strategi pencegahan politik uang di tingkat akar rumput.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada lima penelitian terdahulu yang membahas topik pendidikan politik dan upaya pencegahan politik uang, baik dalam konteks desa, mahasiswa, maupun partisipasi masyarakat secara umum. Penelitian-penelitian tersebut menjadi landasan untuk menunjukkan posisi dan kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan kajian serupa.

Penelitian pertama dilakukan oleh Mahendra dkk. (2024) yang berjudul “Analisis Penetapan Desa Sukodono Sebagai Desa Anti Politik Uang (DAPU) yang Pertama di Kabupaten Jepara”. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mix method) dan menyimpulkan bahwa implementasi program DAPU belum berjalan optimal karena tidak adanya serangkaian kegiatan sebagai tindak lanjut dari Bawaslu setelah peresmian desa tersebut.

Penelitian kedua adalah karya Setiawan & Fauzi (2024) yang berjudul “Analisis Penyelesaian Permasalahan Politik Uang dalam Pemilu (Studi Kasus Perbandingan Penerapan Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Jepara)”. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam sosialisasi desa anti politik uang, tetapi belum membahas secara spesifik model pendidikan politik yang diterapkan di masing-masing desa.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Alina (2022) dalam artikel berjudul “Reaktualisasi Pendidikan Politik dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang”. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan pendidikan politik di Kabupaten Kudus melalui metode deskriptif dan interpretatif, dengan fokus pada kegiatan sosialisasi, diskusi bersama, dan deklarasi desa sebagai bentuk peningkatan kesadaran politik masyarakat.

Penelitian keempat adalah skripsi dari Fawwaz (2022) yang berjudul “Desa Anti Politik Uang sebagai Gerakan Sosial (Studi Kasus Gerakan Desa Anti Politik Uang Parengan Lamongan)”. Penelitian ini menyoroti keterlibatan masyarakat secara aktif dalam kampanye desa anti politik uang, namun belum mendalami strategi pendidikan politik sebagai bagian dari upaya transformasi kesadaran pemilih.

Penelitian kelima dilakukan oleh Purba dkk. (2023) dengan judul “Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Menjelang Pemilu 2024 pada Mahasiswa Jurusan PPKn Universitas Negeri Medan”. Penelitian ini menekankan peran pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa sebagai pemilih pemula dalam menolak praktik politik uang, serta menunjukkan bahwa literasi politik memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk sikap antipolitik transaksional.

Kelima penelitian tersebut memberikan gambaran yang beragam mengenai konteks dan pelaksanaan pendidikan politik sebagai strategi pencegahan politik uang. Namun, belum ada yang secara spesifik mengkaji pelaksanaan pendidikan politik berbasis pre-emptif dan preventif dalam Program DAPU di Desa Sukodono. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan fokus pada satu lokasi desa percontohan dan menganalisis secara rinci model serta hambatan implementasi pendidikan politik yang dijalankan di tingkat lokal.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas topik serupa. Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam pelaksanaan pendidikan politik berbasis pre-emptif dan preventif dalam Program Desa Anti Politik Uang (DAPU) di Desa Sukodono, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Penelitian ini juga secara spesifik mengidentifikasi hambatan-hambatan implementasi program di tingkat lokal, yang belum banyak dijelaskan dalam studi sebelumnya.

Berbeda dengan penelitian Mahendra dkk. (2024) yang hanya menyoroti belum optimalnya pelaksanaan program tanpa menganalisis model pendidikan politik yang digunakan, penelitian ini justru menggali strategi konkret pendidikan politik yang dijalankan melalui pendekatan langsung kepada masyarakat. Penelitian Setiawan & Fauzi (2024) membahas perbandingan antar desa dalam pelaksanaan program DAPU, namun tidak mengulas mendalam dinamika pendidikan politik di satu desa tertentu. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memusatkan perhatian secara kontekstual pada Desa Sukodono sebagai desa percontohan.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi ilmiah dengan memadukan kerangka teori pendidikan politik dan pendekatan pengawasan partisipatif, serta menyajikan analisis hambatan operasional, sosial-budaya, dan kelembagaan dalam pelaksanaan program DAPU. Aspek ini belum dijabarkan secara komprehensif dalam empat penelitian sebelumnya, baik yang berbasis desa maupun studi pada kalangan mahasiswa.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghadirkan data empiris baru, tetapi juga memperluas pemahaman akademik tentang pentingnya pendidikan politik di tingkat desa dalam pencegahan politik uang menjelang pemilu. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi lembaga pengawas pemilu dalam merancang strategi pendidikan politik yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pendidikan politik dalam pencegahan praktik politik uang melalui Program Desa Anti Politik Uang (DAPU) di Desa Sukodono, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, dengan fokus pada bagaimana strategi pre-emptif dan preventif dijalankan oleh Bawaslu bersama masyarakat desa guna meningkatkan kesadaran politik warga dan menurunkan potensi praktik politik uang menjelang Pemilu secara partisipatif dan berkelanjutan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena dinilai paling sesuai untuk menggali secara mendalam proses pelaksanaan pendidikan politik dalam pencegahan praktik politik uang melalui Program Desa Anti Politik Uang (DAPU). Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial secara komprehensif dalam konteks alami serta memahami makna di balik tindakan aktor-aktor yang terlibat. Menurut Hamdi (2014), pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami makna subjektif dari tindakan sosial serta proses kebijakan yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 25 Januari 2025 di Desa Sukodono, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, yang merupakan desa pertama yang ditetapkan sebagai Desa Anti Politik Uang oleh Bawaslu Kabupaten Jepara.

Informan kunci dalam penelitian ini dipilih secara *purposive*, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan, keterlibatan, dan peran langsung dalam pelaksanaan program. Informan terdiri dari anggota Bawaslu Kabupaten Jepara, Kepala Desa Sukodono, relawan pengawas DAPU, serta tokoh masyarakat desa. Alasan pemilihan informan ini adalah untuk memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang yang mewakili penyelenggara, pelaksana di lapangan, dan masyarakat penerima program. Dengan demikian, data yang diperoleh menjadi lebih kaya, mendalam, dan kontekstual.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Sejalan dengan Nurdin & Hartati (2018), metode analisis interaktif memungkinkan peneliti untuk secara terus-menerus mengevaluasi dan mengembangkan pemahaman terhadap data lapangan secara mendalam. Untuk memastikan validitas data, dilakukan teknik triangulasi sumber dan metode, serta peningkatan ketekunan pengamatan. Simangunsong (2019) menegaskan bahwa validitas dan reliabilitas dalam penelitian pemerintahan kualitatif dapat dicapai melalui triangulasi dan pengamatan berkelanjutan terhadap objek yang diteliti. Uji keabsahan data juga memperhatikan prinsip *transferability* dan *dependability*, agar hasil penelitian

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Desa Anti Politik Uang (DAPU) merupakan inisiatif strategis Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang bertujuan mencegah praktik politik uang melalui pendekatan pre-emptif berupa sosialisasi pendidikan politik, dengan menetapkan sekitar 500 desa sebagai pelaksana program, termasuk tujuh desa di Kabupaten Jepara sejak tahun 2019. Salah satu desa percontohan yang menonjol adalah Desa Sukodono, yang berhasil menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pelaporan pelanggaran, sebagai hasil dari penguatan kesadaran politik. Keberhasilan ini tercermin dari meningkatnya jumlah pelapor pelanggaran oleh masyarakat pada Pemilu 2024, serta penurunan jumlah dugaan pelanggaran pemilu dari 57 kasus pada tahun 2019 menjadi 41 kasus pada tahun 2024, termasuk penurunan signifikan dalam kasus politik uang. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan politik yang dilakukan secara berkelanjutan melalui program DAPU mampu membentuk masyarakat yang lebih sadar hukum dan demokratis, sehingga program ini perlu terus dikembangkan untuk menjaga kualitas pemilu yang bersih dan berintegritas.

3.1. Pelaksanaan Pendidikan Politik dalam Pencegahan Praktik Politik Uang melalui Program Desa Anti Politik Uang (DAPU) di Desa Sukodono Kecamatan tahunan Kabupaten Jepara

Bawaslu melalui Program Desa Anti Politik Uang (DAPU) menjalankan upaya pencegahan praktik politik uang dengan melakukan sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat, sesuai amanat Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan tugas Bawaslu dalam melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu di tingkat kabupaten/kota. Dalam konteks ini, model pendidikan politik yang digunakan mengacu pada teori Pahlevi dan Amrurobi, yang melibatkan dua pendekatan utama: pre-emptif, yang berfokus pada pemberian imbauan dan sosialisasi tentang bahaya politik uang, serta preventif, yang lebih menekankan pada pencegahan langsung terhadap potensi tindakan politik uang. Model ini menjadi dasar dalam menganalisis strategi pendidikan politik yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Jepara dalam implementasi Program DAPU.

a. Model Pendidikan Politik Pre-Emtif

Program Desa Anti Politik Uang (DAPU) merupakan inisiatif strategis Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk mencegah praktik politik uang melalui sosialisasi pendidikan politik. Di Kabupaten Jepara, terdapat tujuh desa pelaksana program ini, dan Desa Sukodono menjadi desa pertama sekaligus percontohan dalam implementasi DAPU. Penunjukan Sukodono didasarkan pada sejumlah kriteria seperti komunikasi terbuka antara aparat dan masyarakat, keterbukaan informasi publik, sinergi antar-stakeholder, serta komitmen kolektif masyarakat dalam menolak politik uang. Proses pembentukan desa DAPU dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu persiapan, pembentukan, dan tindak lanjut yang melibatkan perencanaan program, sosialisasi, dan pembentukan gugus tugas pengawasan.

Strategi pelaksanaan program melibatkan tiga pendekatan utama: *commitment*, *contextual learning*, dan *social engineering*. Ketiganya diterapkan dalam bentuk konkret seperti penyuluhan kepada masyarakat desa, edukasi nilai-nilai demokrasi kepada pelajar, pemasangan simbol pin APU, serta publikasi di media sosial untuk memperluas jangkauan pesan. Hasil evaluasi Bawaslu Jepara tahun 2025 menunjukkan Desa Sukodono memperoleh nilai kinerja aktual tertinggi (70 poin) dibandingkan enam desa lainnya, yang menunjukkan hubungan antara lamanya pelaksanaan program dan keberhasilan implementasi strategi anti politik uang.

Dalam pelaksanaan di lapangan, Bawaslu Jepara melakukan pendekatan pre-emptif dan preventif melalui berbagai metode sosialisasi seperti pertemuan terbatas dengan

tokoh desa dan tokoh agama, serta siaran melalui media sosial dan talk show. Upaya ini diperkuat dengan tindakan ajakan publik melalui berbagai platform digital resmi seperti website, Instagram, YouTube, dan TikTok milik Bawaslu, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menolak praktik politik uang.

Partisipasi aktif masyarakat Desa Sukodono menjadi faktor kunci keberhasilan program ini. Masyarakat tidak hanya hadir dalam sosialisasi, tetapi juga membentuk budaya yang menolak segala bentuk gratifikasi politik, seperti diungkapkan oleh Kepala Desa Sukodono, yang menyatakan bahwa budaya menolak uang dan memilih berdasarkan hati nurani telah menjadi tradisi turun-temurun. Sosialisasi tidak hanya menasar pemilih dewasa, tetapi juga generasi muda, sebagai bagian dari upaya membentuk karakter pemilih yang berintegritas sejak dini.

Meski sebagian besar masyarakat mendukung penuh Program DAPU, terdapat pula pandangan yang skeptis mengenai efektivitas program dalam skala nasional. Beberapa warga menilai bahwa meskipun program efektif di Desa Sukodono, penerapannya di daerah lain bisa jadi lebih sulit karena kuatnya budaya politik transaksional. Namun demikian, secara umum masyarakat Desa Sukodono menunjukkan tingkat kesadaran politik yang tinggi dan menjadikan program ini sebagai fondasi kuat dalam membangun demokrasi yang bersih dan bermartabat. Hal ini sejalan dengan temuan Djani & Vermonte (2024) bahwa pendekatan berbasis komunitas memiliki potensi signifikan dalam membendung politik uang.

b. Pendidikan Politik Preventif

Pendidikan politik preventif yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Jepara melalui Program Desa Anti Politik Uang (DAPU) difokuskan pada tindakan langsung untuk mencegah praktik politik uang di lapangan. Salah satu langkah konkret yang diterapkan di Desa Sukodono sebagai desa mitra adalah pendirian Posko Pengaduan Desa yang berfungsi 24 jam selama masa kampanye hingga pemungutan suara. Posko ini menjadi tempat pelaporan dugaan kecurangan serta wadah edukasi mekanisme pelaporan bagi masyarakat. Selain itu, patroli pengawasan dilakukan oleh relawan hingga hari pencoblosan sebagai bentuk pengawasan intensif.

Dalam rangka memperkuat pencegahan, Bawaslu Jepara juga menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai mitra strategis. Kolaborasi ini mencakup berbagai kegiatan seperti forum diskusi, kampanye kreatif anti-politik uang melalui media sosial, pelatihan relawan, dan kerja sama dengan media lokal. Edukasi diberikan dengan metode yang interaktif dan menasar berbagai lapisan masyarakat, dengan tujuan membangun kesadaran kolektif dan menumbuhkan budaya pemilu bersih dan berintegritas.

Untuk mendukung aspek penindakan, Bawaslu Kabupaten Jepara menjalankan mekanisme hukum bersama Panwaslu Kecamatan dan Desa. Penindakan terhadap tindak pidana politik uang mengikuti prosedur yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2018 melalui Sentra Gakkumdu. Hamid (2018) menjelaskan bahwa keberhasilan pengawasan dan penindakan dalam pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar unit kerja. Menurut wawancara dengan Ketua Bawaslu Jepara, setiap laporan atau temuan akan ditindaklanjuti dengan patroli pengawasan serta proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku, terutama menjelang hari tenang.

Bawaslu juga terus mengoptimalkan peran posko pengaduan, meskipun tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya keberanian masyarakat untuk melapor karena faktor hubungan kekerabatan atau kedekatan sosial. Meski demikian, posko tetap diaktifkan dan didukung dengan saluran hotline sebagai upaya menerima aduan secara

cepat dan responsif, terutama pada masa tenang pemilu. Panitia pengawas di desa dan kecamatan turut diperkuat untuk mendeteksi dan merespons pelanggaran seperti kampanye ilegal dan politik uang.

Langkah strategis lainnya adalah pembentukan Satgas Money Politic oleh Polres Jepara yang bekerja sama dengan Bawaslu dan KPU. Satgas ini menjadi unit khusus dalam mengawasi dan menindak pelaku politik uang, terutama menjelang hari pemilihan. Pembentukan panitia pengawas di tingkat kecamatan (PPPK) dan desa (PPPDes) juga menjadi bagian penting dalam mendukung sistem pencegahan yang terintegrasi. Kolaborasi lintas lembaga ini memperkuat efektivitas pengawasan pemilu di Kabupaten Jepara dan menciptakan sistem pencegahan yang menyeluruh dari tingkat desa hingga kabupaten.

c. Pendidikan Politik Uang

Pendidikan politik uang di Kabupaten Jepara dilaksanakan melalui sinergi antara Bawaslu, KPU, dan Badan Kesbangpol dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pemilih pemula, mengenai bahaya praktik politik uang. Kegiatan dilakukan melalui program seperti *Goes to School* dan *Goes to Campus*, berupa seminar, sosialisasi, dan workshop yang menyoal pelajar, mahasiswa, dan kelompok rentan. Meski hingga 2022 belum terjalin kerja sama formal antara ketiga lembaga, Bawaslu tetap aktif berperan sebagai narasumber dalam kegiatan yang diadakan oleh Kesbangpol dan KPU.

Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah Program Desa Anti Politik Uang (DAPU) yang bertujuan membangun komitmen masyarakat dalam menciptakan pemilu yang bersih dan berintegritas. Dimulai sejak 2019 di Desa Sukodono, program ini mendapat sambutan positif dari masyarakat dan tokoh lokal. Selain sebagai desa percontohan, keberhasilan program DAPU di Sukodono memperkuat peran pendidikan politik dalam membentuk budaya tolak politik uang yang berkelanjutan. Program ini juga menjadi medium penting dalam menyosialisasikan nilai-nilai LUBER dan JURDIL kepada masyarakat desa.

Program lain yang mendukung pendidikan politik adalah pembentukan Desa Pengawas Pemilu. Yoldaş (2015) menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam membangun budaya demokratis yang mendukung partisipasi politik generasi muda. Sejak 2019, beberapa desa telah ditetapkan sebagai Desa Pengawas Pemilu, antara lain Desa Klepu, Clering, dan Petekeyan. Program ini bertujuan meningkatkan partisipasi pengawasan masyarakat terhadap seluruh tahapan pemilu dengan melibatkan berbagai elemen seperti karang taruna, tokoh agama, dan ibu-ibu PKK. Strategi ini menekankan pendekatan partisipatif dalam pengawasan, sehingga masyarakat turut serta menjaga proses demokrasi tetap bersih.

Dari sisi tanggung jawab lembaga, KPU lebih menekankan sosialisasi terkait teknis pemilu, Kesbangpol pada pembinaan etika politik dan demokrasi, sedangkan Bawaslu berfokus pada pengawasan serta edukasi bahaya politik uang. Para pejabat daerah menyadari bahwa menghapus praktik politik uang bukan perkara instan karena telah menjadi budaya dalam kontestasi politik. Le & Nguyen (2021) menunjukkan bahwa pendidikan memiliki hubungan positif terhadap keterlibatan politik, yang dapat menjadi instrumen pencegahan terhadap politik transaksional. Namun, dengan peningkatan kualitas SDM dan konsistensi dalam pendidikan politik, mereka optimis perubahan budaya politik yang lebih sehat dapat tercapai secara bertahap.

Respon masyarakat terhadap program DAPU dan pendidikan politik uang menunjukkan kecenderungan positif. Mayoritas warga Desa Sukodono mendukung dan ikut serta dalam sosialisasi, serta menyadari bahaya jangka panjang politik uang. Namun,

sebagian kecil masyarakat masih bersikap permisif karena faktor kebiasaan dan pragmatisme ekonomi. Muhtadi (2019) menyebut bahwa pragmatisme ekonomi masyarakat membuat *vote buying* menjadi pilihan rasional jangka pendek yang sulit dilawan hanya dengan imbauan normatif. Hal ini menunjukkan perlunya intensifikasi program pendidikan politik secara menyeluruh, tidak hanya menasar pemilih muda tetapi juga seluruh lapisan masyarakat demi terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.

Pelaksanaan pendidikan politik dalam pencegahan praktik politik uang melalui Program Desa Anti Politik Uang (DAPU) di Kabupaten Jepara menghadapi sejumlah hambatan signifikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara, kendala utama mencakup kesulitan dalam menyadarkan masyarakat meskipun mereka memahami bahwa politik uang berbahaya; rendahnya literasi politik yang tidak merata; kecerdikan pelaku politik uang yang terus mengembangkan strategi terselubung; lemahnya regulasi hukum yang menyulitkan pembuktian; serta keterbatasan anggaran yang berdampak pada jangkauan dan intensitas pelaksanaan program. Kendala-kendala ini mencerminkan tantangan struktural dan kultural yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah dalam menanamkan budaya demokrasi yang sehat dan partisipatif.

Namun demikian, Desa Sukodono sebagai desa percontohan dalam Program DAPU menunjukkan bahwa hambatan-hambatan tersebut bukanlah hal yang mustahil untuk diatasi. Dukungan aktif masyarakat, komitmen pemerintah desa, dan keberhasilan adaptasi saat pandemi menjadi bukti bahwa transformasi budaya politik dapat dicapai melalui sinergi dan kesadaran kolektif. Keberhasilan Desa Sukodono juga menegaskan pentingnya pendekatan lokal yang kontekstual serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mencegah politik uang. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan mengulas implikasi kebijakan serta strategi penguatan keberlanjutan Program DAPU, agar praktik baik dari desa seperti Sukodono dapat direplikasi di wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan politik melalui Program Desa Anti Politik Uang (DAPU) di Desa Sukodono berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya praktik politik uang. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan jumlah kasus dugaan pelanggaran politik uang dari Pemilu 2019 ke Pemilu 2024. Penurunan ini mencerminkan upaya meredam dinamika pasar pemilu yang kerap dimanfaatkan kandidat melalui praktik *vote buying* (Aspinall *et al.*, 2017). Temuan ini memperkuat hasil penelitian Alina (2022) yang menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan diskusi publik dapat menumbuhkan kesadaran politik masyarakat. Namun, berbeda dengan Alina (2022) yang hanya menitikberatkan pada metode sosialisasi umum, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kombinasi pendekatan pre-emptif (sosialisasi, imbauan, ajakan) dan preventif (pengawasan langsung, pembentukan relawan, dan posko aduan) sebagai strategi konkret yang berdampak nyata di lapangan.

Selain itu, hasil penelitian ini juga berbeda dengan temuan Mahendra dkk. (2024) yang menyatakan bahwa implementasi Program DAPU belum berjalan optimal karena kurangnya tindak lanjut pascapenetapan desa. Justru di Desa Sukodono, tindak lanjut tersebut terlihat jelas melalui adanya komitmen bersama masyarakat, pelatihan relawan, dan koordinasi lintas lembaga yang solid. Temuan ini juga memperluas hasil penelitian Setiawan & Fauzi (2024), yang hanya menyoroti perbandingan antar desa, tanpa pendalaman strategi pendidikan politik spesifik. Penelitian ini memperjelas bahwa keberhasilan Program DAPU sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, budaya politik masyarakat, dan keberlanjutan intervensi kelembagaan.

Lebih jauh lagi, penelitian ini mengonfirmasi hasil penelitian Purba dkk. (2023) yang menekankan pentingnya pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran pemilih pemula,

namun menghadirkan kebaruan dalam konteks objek sasaran yang lebih luas, yakni masyarakat desa lintas generasi, bukan hanya mahasiswa. Hal ini menjadi pembeda yang signifikan, karena strategi pendidikan politik di Desa Sukodono berhasil menumbuhkan budaya politik bersih yang mengakar secara kolektif dan lintas usia. Di sisi lain, pendekatan kolaboratif dengan LSM dan media lokal yang dijalankan dalam program ini belum dijelaskan secara komprehensif dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Dengan demikian, diskusi ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan politik dalam pencegahan praktik politik uang sangat ditentukan oleh pendekatan yang sistematis, partisipatif, dan kontekstual. Temuan ini tidak hanya memperkuat literatur yang sudah ada, tetapi juga memberikan sudut pandang baru tentang bagaimana pelibatan masyarakat desa secara aktif dan sadar hukum dapat menjadi modal sosial dalam memperkuat demokrasi di tingkat akar rumput.

3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Dalam pelaksanaan Program Desa Anti Politik Uang (DAPU) di Desa Sukodono, ditemukan bahwa komitmen kuat dari pemerintah desa serta partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor pendukung utama keberhasilan program. Masyarakat tidak hanya menerima edukasi, tetapi juga terlibat langsung dalam kegiatan pengawasan, seperti membentuk posko pengaduan dan menjadi relawan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program pendidikan politik tidak hanya bergantung pada lembaga formal seperti Bawaslu, tetapi juga pada kesadaran kolektif masyarakat yang terbangun dari waktu ke waktu.

Namun demikian, terdapat sejumlah hambatan yang mengganggu efektivitas pelaksanaan program. Budaya politik uang yang masih dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat menjadi tantangan utama. Meskipun masyarakat mengetahui praktik tersebut melanggar hukum, tetapi keterikatan sosial dan minimnya efek jera dari penegakan hukum membuat mereka enggan melapor. Selain itu, regulasi yang belum tegas serta proses pembuktian yang kompleks juga menjadi kendala struktural yang melemahkan upaya pemberantasan politik uang secara maksimal.

Situasi pandemi COVID-19 juga menjadi temuan menarik dalam konteks pelaksanaan program. Pembatasan sosial menyebabkan kegiatan sosialisasi secara langsung harus dihentikan sementara, sehingga strategi pelaksanaan pun diubah dengan memanfaatkan media daring, podcast, dan siaran radio lokal. Meskipun sempat mengalami kendala, Desa Sukodono mampu mempertahankan semangat dan efektivitas program melalui adaptasi metode yang inovatif. Ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam strategi pelaksanaan dapat menjadi kunci keberlangsungan pendidikan politik dalam situasi krisis.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi pendidikan politik dalam upaya pencegahan praktik politik uang melalui Program Desa Anti Politik Uang (DAPU) di Desa Sukodono, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, dapat disimpulkan bahwa program ini berhasil meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan membentuk budaya anti politik uang yang cukup kuat di lingkungan desa. Keberhasilan ini ditunjang oleh pendekatan pre-emptif dan preventif yang dilakukan secara simultan oleh Bawaslu Kabupaten Jepara, melalui kegiatan sosialisasi, pembentukan relawan, posko pengaduan, dan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat.

Desa Sukodono mampu menjadi desa percontohan karena tingginya komitmen pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat dalam menolak segala bentuk praktik politik uang. Program ini tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga membangun sistem pengawasan berbasis masyarakat yang efektif. Meskipun terdapat berbagai hambatan seperti budaya permisif terhadap politik uang, keterbatasan anggaran, serta celah regulasi hukum, program

DAPU tetap dapat dijalankan secara konsisten dengan berbagai penyesuaian, terutama saat menghadapi kendala pandemi COVID-19.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan politik yang dilaksanakan secara terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan melalui program desa dapat menjadi strategi yang efektif dalam memerangi praktik politik uang. Model pelaksanaan di Desa Sukodono dapat dijadikan rujukan bagi daerah lain dalam mengembangkan program serupa guna menciptakan pemilu yang lebih bersih, jujur, dan adil.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat, antara lain cakupan lokasi yang hanya berfokus pada Desa Sukodono sebagai satu-satunya desa studi, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi ke seluruh wilayah pelaksana Program Desa Anti Politik Uang (DAPU) lainnya. Selain itu, waktu pelaksanaan penelitian yang terbatas antara tanggal 6 hingga 25 Januari 2025 juga membatasi observasi terhadap dinamika jangka panjang serta tahapan lanjutan pemilu. Keterbatasan akses terhadap data internal lembaga serta potensi bias dari informan dalam memberikan informasi juga menjadi faktor yang memengaruhi kedalaman dan objektivitas data yang diperoleh.

Arah Masa Depan Penelitian: Arah masa depan penelitian ini dapat diarahkan pada perluasan lokasi studi ke desa-desa lain yang juga menjalankan Program Desa Anti Politik Uang, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan komparatif. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggali lebih dalam peran aktor non-pemerintah seperti LSM, tokoh agama, dan komunitas pemuda dalam pendidikan politik berbasis lokal. Disarankan pula penggunaan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk mengukur efektivitas program secara statistik, serta eksplorasi faktor-faktor psikososial yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap politik uang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Jepara, Pemerintah Desa Sukodono, serta seluruh informan yang telah memberikan waktu, informasi, dan kerja sama selama proses penelitian ini berlangsung. Terima kasih juga kepada para pihak yang telah membantu dalam pengumpulan data dan kelancaran pelaksanaan penelitian ini. Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan pendidikan politik dan upaya pencegahan praktik politik uang di tingkat desa.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alina, Y. F. (2022). Reaktualisasi Pendidikan Politik dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang. *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 2(2), 145-163. <https://doi.org/10.22225/politicos.2.2.2022.145-163>
- Arta, K. S. (2020). Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal dan Tercapainya Pemilihan Umum I pada tahun 1995 di Indonesia. *Jurnal Widya Citra*. 1(2). <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JUWITRA/article/download/169/122>
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014 [Money politics in Indonesia: Patronage and clientelism in the 2014 legislative election]*. Research Centre for Politics and Government.
- Aspinall, E., Rohman, N., Hamdi, A. Z., Rubaidi, & Triantini, Z. E. (2017). Vote buying in Indonesia: Candidate strategies, market logic and effectiveness. *Journal of East Asian Studies*, 17(1), 1–27. <https://doi.org/10.1017/jea.2016.31>
- Djani, L., & Vermonte, P. J. (2024). Election in Indonesia: The problem of vote-buying practices. *The Indonesian Quarterly*, 42(1). Retrieved from <https://journals.csis.or.id/index.php/iq/article/view/1895>

- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Sumedang: IPDN.
- Le, K., & Nguyen, M. (2021). Education and political engagement. *International Journal of Educational Development*, 81, 102441. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102441>
- Lundstedt, M., & Edgell, A. B. (2022). Electoral management and vote-buying. *Electoral Studies*, 79, 102521. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2022.102521>
- Mahendra, D., Yuwanto, & Erowati, D. (2024). Analisis Penetapan Desa Sukodono sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU) yang Pertama di Kabupaten Jepara. *Journal of Politic and Government Studies*. 13(3): 726-758. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/45721>
- Muhtadi, B. (2019). *Vote buying in Indonesia: The mechanics of electoral bribery*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-6779-3>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2018). *Modul Perkuliahan Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia
- Purba, V. F., Az-Zahra, F., Salsabila, T., Husin, M. H., & Ivanna, J. (2023). Pendidikan politik dalam pencegahan politik uang menjelang Pemilu 2024 pada mahasiswa jurusan PPKn Universitas Negeri Medan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(4), 4890–4896. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/2227>
- Setiawan, M. B., & Fauzi, F. Z. (2024). *Analisis Penyelesaian Permasalahan Politik Uang dalam Pemilu (Studi Kasus Perbandingan Penerapan Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Kudus)*. (Skripsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri). <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/16565>
- Simangunsong, F. (2019). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Yoldaş, Ö. B. (2015). Civic education and learning democracy: Their importance for political participation of young people. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 174, 544–549. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.703>
- Yusuf, A., Namruddin, R., Mirfan, Jumarlis, M., & Mahka, M. F. R. (2024). Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan. *IJLF: Indonesian Journal of Legality of Law*. 7(1). <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5342>